

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan keperawatan yang berdampak pada bertambahnya jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin serta berdasarkan hasil Evaluasi dari berbagai Unit Pelayanan, tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan Pimpinan Rumah Sakit mengusulkan tarif kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1956 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2013 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Instansi adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
6. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.

10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan/perhitungan jasa maksimal atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya.
13. Jasa Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter, asisten ahli, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya secara langsung kepada pasien dengan kondisi dalam keadaan emergensi (gawat darurat).
14. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin adalah unit-unit pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Jalan VIP/ Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter spesialis/sub spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, dan/atau kesepakatan dengan dokternya.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap.
18. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
20. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
21. Tindakan Medikal adalah manover/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Keperawatan adalah pemberian asuhan keperawatan atau kebidanan yang meliputi: anamnesis, perencanaan dan intervensi keperawatan/kebidanan dalam rangka upaya penyembuhan dan/atau pemulihan kesehatan secara mandiri dan/atau kolaboratif atau pemberian mandat dari tenaga medis.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, dan lain-lain.
24. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan, dan penanganan lainnya secara intensif.

25. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan khusus dengan standar sertifikasi ketenagaan dan jenis tingkat ketergantungan pasien yang tinggi sesuai kesadaran dan/atau kebutuhan pasien (*total care/parsial care*) yang meliputi perawatan ICU/ICCU/PICU/NICU dengan didukung peralatan monitoring dan/atau ventilator.
26. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instalasi di rumah sakit dan/atau kerjasama kemitraan dengan yayasan/instansi *home care* yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga.
27. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi, dan lain-lain.
28. Pelayanan Bidang Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional oleh dokter, perawat, bidan dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang meliputi konsultasi, bimbingan klinik (*clinical instructor*) dan/atau seminar serta penelitian.
29. Pelayanan Bidang Hukum dan Informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh profesional hukum kesehatan/hukum rumah sakit dan/atau hukum kedokteran yang meliputi konsultasi, pendampingan dan/atau seminar serta bimbingan khusus.
30. Pelayanan Forensik dan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis forensik tenaga profesional yang berkaitan dengan pembuatan visum, otopsi dan pelayanan kesehatan lainnya guna kepentingan penegakan hukum.
31. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
32. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
33. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
34. Pelayanan Umrah adalah pelayanan kesehatan kepada calon jamaah umrah yang meliputi: pemeriksaan kesehatan sederhana, vaksinasi meningitis, dan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai indikasi medis.
35. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
37. Akomodasi adalah fasilitas Rawat Inap terdiri dari jasa ruangan (air dan listrik serta biaya pemeliharaan) dan makanan pasien.
38. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.

39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan atas dasar adanya Perjanjian Kerja Sama.
40. Keterangan Ahli Forensik adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli dibidang ilmu forensik yang diberikan secara tertulis atas dasar permintaan dari kepolisian.
41. Keterangan Ahli Hukum Kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh pimpinan organisasi hukum kesehatan.
42. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr.X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
43. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan baik yang dijamin oleh BPJS, Jamkesda atau Jamkesprov.
44. Pasien Jaminan adalah pasien yang biaya atas semua pelayanan yang diterimanya ditanggung oleh penjamin dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit.
45. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Ulin Banjarmasin yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
46. Titik Pulang Pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
47. Kartu Peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah kartu yang dikeluarkan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## BAB II

### TUJUAN DAN ASAS

#### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan Tarif RSUD Ulin Banjarmasin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit cost atau perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Ulin Banjarmasin dengan berasaskan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

#### Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Asas pemberlakuan tarif ini berpedoman pada:

- a. RSUD Ulin Banjarmasin beroperasi sebagai Lembaga Teknis Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. RSUD Ulin Banjarmasin merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum RSUD Ulin Banjarmasin tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;
- c. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Ulin Banjarmasin dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- d. Pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD Ulin Banjarmasin bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur;
- e. RSUD Ulin Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Ulin Banjarmasin disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah; dan
- g. RSUD Ulin Banjarmasin mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin dikelola sendiri dari pendapatan langsung dan/atau pendapatan tidak langsung serta pendapatan lainnya.
- (3) Tarif maksimal pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *riil unit cost* RSUD Ulin Banjarmasin dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (4) Tarif maksimal pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan, dan kompetensi petugas yang memberikan pelayanan.
- (5) Jasa dalam tarif pelayanan diperhitungkan secara maksimal, dengan pengembalian yang dibayarkan disesuaikan kemampuan keuangan RSUD Ulin Banjarmasin tanpa keharusan memperhitungkan pengembalian secara maksimal.
- (6) Pedoman penghitungan besaran jasa sarana dengan jasa pelayanan ditentukan, sebagai berikut:

- a. tarif adalah penjumlahan penghitungan *riil cost* dengan jasa pelayanan;
- b. penghitungan besaran jasa pelayanan jika lebih banyak dan tergantung dengan menggunakan sarana dan alat pendukung termasuk peralatan canggih yang dimiliki RSUD Ulin Banjarmasin selain juga menggunakan pengetahuan, skill, keterampilan dan/atau keahlian khusus, paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif;
- c. penghitungan besaran jasa pelayanan jika lebih banyak menggunakan pengetahuan, skill, keterampilan dan atau keahlian khusus yang dimiliki petugas yang melayani tanpa ketergantungan dengan alat canggih atau peralatan yang memiliki investasi besar, paling banyak diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari tarif; dan
- d. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

#### BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

##### Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
- (2) Besar tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan.
- (3) Besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sudah memperhitungkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Ketentuan rinci besaran jasa sarana dan jasa pelayanan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.
- (5) Struktur besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas akomodasi, alat-alat, BAKHP, listrik, dan air serta keperluan lainnya sesuai indikasi medis dan kebutuhan pasien ditambah keuntungan yang wajar.
- (6) Struktur pembagian Jasa Pelayanan, secara kumulatif paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari penerimaan RSUD Ulin Banjarmasin.

#### BAB V JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

##### Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin yang dilaksanakan di Instalasi-Instalasi dan/atau bidang yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
  - a. Rawat Jalan meliputi semua poliklinik;
  - b. Rawat Inap;
    1. pelayanan Penyakit dalam dan jantung;
    2. pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
    3. pelayanan Kesehatan anak dan bayi;
    4. pelayanan Bedah;
    5. pelayanan VIP
    6. pelayanan VVIP;
    7. pelayanan Kelas I, II, dan III;
    8. pelayanan Kulit dan Kelamin;
    9. pelayanan Kesehatan Syaraf;
    10. pelayanan Kesehatan Paru;
    11. pelayanan Kesehatan Mata;

12. pelayanan Kesehatan THT; dan

13. pelayanan Rawat Intensif.

- c. Pelayanan khusus *One Day Care*;
- d. Pelayanan Bedah Sentral;
- e. Pelayanan Rawat Darurat Terpadu (IRD);
- f. Pelayanan khusus Poliklinik VIP pagi dan Sore;
- g. Pelayanan *Ambulance*;
- h. Pelayanan Hemodialisa;
- i. Tindakan Medik;
- j. Pelayanan Patologi Klinik;
- k. Patologi Anatomi (PA);
- l. Pelayanan Bank Darah;
- m. Pelayanan CSSD dan *Loundry*;
- n. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah/Forensik dan Medikolegal;
- o. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- p. Pelayanan Gizi;
- q. Pelayanan Farmasi;
- r. Pelayanan Radiodiagnostik meliputi :
  - 1. pelayanan MSCT;
  - 2. pelayanan CT SCAN;
  - 3. pelayanan Rontgen;
  - 4. pelayanan USG;
  - 5. pelayanan Mamografi;
  - 6. pelayanan Bondensitometri;
  - 7. pelayanan MRI; dan
  - 8. pelayanan Kedokteran Nuklir.
- s. Pelayanan Radioterapi;
- t. Pelayanan Lasix;
- u. Pelayanan *Home Care*;
- v. Pelayanan *Chateterisasi Jantung*;
- w. Pelayanan Kesehatan Umrah;
- x. Pelayanan *Incenerator*;
- y. Pelayanan non kesehatan lainnya; dan
- z. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan perumahsakit.

(2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan termasuk jasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

(3) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua Poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan poliklinik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.

(4) Jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Tarif pelayanan rawat inap kelas III diberlakukan khusus bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS.

- (6) Bagi peserta BPJS yang sudah terdaftar, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur yang mengatur hal ini, maka tarif pelayanannya mengacu pada tarif yang ditetapkan Pemerintah atau Kementerian Kesehatan.

## BAB VI STANDAR KELAS PERAWATAN

### Pasal 7

- (1) Pembagian Standar Kelas Perawatan di RSUD Ulin ditetapkan, sebagai berikut:
- a. Kelas III : Bangsal 5-8 bed dan kamar mandi;
  - b. Kelas II : Kamar 2 bed dan kamar mandi;
  - c. Kelas I : Kamar 1 bed, kamar mandi & fan, TV;
  - d. VIP : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas, bed penunggu; dan
  - e. VVIP : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas, bed penunggu, meja makan dan 1 set sofa.

### Pasal 8

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD Ulin Banjarmasin.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu atau keadaan pasien yang mengharuskan tempat perawatannya ditentukan secara khusus, menggunakan tarif yang berlaku secara khusus pada ruang perawatan tersebut.
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, jika tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya.
- (4) RSUD Ulin Banjarmasin tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 9

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di RSUD Ulin Banjarmasin ditetapkan, sebagai berikut:
- a. hari masuknya pasien ke RSUD Ulin Banjarmasin dihitung 1 (satu) hari penuh; dan
  - b. hari pulangnya pasien sudah jam 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari Dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD Ulin Banjarmasin ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

## BAB VII PENDAFTARAN

## Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang ada pada RSUD Ulin diwajibkan lebih dahulu mendaftar pada Instalasi Rekam Medis atau unit pendaftaran yang telah ditentukan.
- (2) Pasien yang sudah mendaftar dan mendapatkan pelayanan untuk dilakukan tindakan dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pasien yang sudah mendaftar wajib diberikan kartu tanda berobat dan nomor Registrasi *Medical Record* (RMR) sebagai tanda teregistrasi sebagai pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.
- (4) Setiap pendaftaran tidak dikenakan biaya karcis, kecuali biaya pergantian kartu berobat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hanya bagi pasien pertama kali terdaftar sebagai pasien dan untuk selanjutnya tidak dikenakan biaya lagi.
- (5) Tata cara pendaftaran ditetapkan lebih lanjut sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

## BAB VIII TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

### Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan dibedakan antar rawat jalan spesialis dan rawat jalan spesialis VIP (Eksekutif), rawat jalan poliklinik sub spesialis serta rawat jalan praktik dokter spesialis pada sore hari.
- (2) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif rawat jalan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali praktek dokter spesialis pada sore hari, diatur dengan Peraturan Gubernur yang disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Rincian besaran tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada poliklinik spesialis paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).
- (7) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada poliklinik spesialis VIP dan Sub Spesialis VIP paling banyak untuk jasa pelayanan 85% (delapan puluh lima persen).
- (8) Khusus untuk pelayanan poliklinik spesialis sore, jasa pemeriksaan dokter seluruhnya dikembalikan pada dokter pemeriksa, sedangkan komponen tarif lainnya menjadi penerimaan rumah sakit dan jasa tenaga kesehatan lainnya.

## BAB IX

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT TERPADU  
DAN PELAYANAN *AMBULANCE*

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang datang berobat di IGD wajib diberikan pelayanan dan/atau tindakan sesuai dengan kebutuhan medik dan kebutuhan pasien tidak membedakan golongan sosialnya.
- (2) Permintaan pembayaran hanya boleh dilakukan apabila pelayanan dan/atau tindakan yang dilakukan telah diberikan, bagi petugas IGD dilarang memungut uang muka kepada setiap pasien yang memerlukan pelayanan.
- (3) Pungutan atas pelayanan/tindakan yang telah dilakukan berdasarkan paket tarif non kelas tanpa membedakan status sosial masyarakat.
- (4) Komponen paket tarif pelayanan rawat darurat, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan;
- (5) Paket tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, tindakan keperawatan dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah.
- (6) Rincian besaran paket tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada IGD paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

Pasal 13

- (1) Pelayanan *Ambulance* terdiri dari pelayanan ambulance rawat jalan, *ambulance* jenazah dan *ambulance emergency*.
- (2) Komponen tarif Pelayanan *Ambulance*, meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa tindakan medik/keperawatan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan *ambulance* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada pelayanan *ambulance* paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

BAB X  
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 14

- (1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap, terdiri atas:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan, jasa konsultasi antar spesialis, dan jasa penunjang logistik lainnya.

- (3) Jasa medik(*visite*) spesialis di dalam jam kerja atau diluar jam kerja adalah sesuai dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk semua jenis spesialisasi.
- (4) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Ulin Banjarmasin, meliputi:
  - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
  - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (5) Rincian besaran tarif Rawat Inap secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada rawat inap paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

## BAB XI TARIF TINDAKAN MEDIK

### Pasal 15

- (1) Komponen dan besaran Tarif Tindakan Medik, meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. jasa medik operator; dan
  - d. jasa medik anestesi.
- (2) Tarif Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan anarkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah.
- (3) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan cito diluar jam kerja besarnya menjadi 125% (seratus dua puluh lima persen).
- (4) Jasa medik spesialis anestesi pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*), yaitu kategori ASA I dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anestesi sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (5) Macam dan jenis Tindakan Medik serta tindakan medik khusus yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dalam keadaan tertentu untuk sementara waktu dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada tindakan medik ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).
- (7) Rincian besaran tarif Tindakan Medik per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XII TARIF PELAYANAN PERSALINAN

### Pasal 16

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan katagori penolong persalinansesuaikelas perawatan.
- (2) Pelayananpersalinanmeliputipelayananpersalinannormal, persalinan abnormaldengantindakanper-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen dan besaran tarif Pelayanan Persalinan, meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. jasa medik operator;
  - d. jasa medik anaestesi; dan
  - e. jasa medik pediatri (spesialis anak).
- (4) TarifPelayananPersalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Sociaty Association*),yaitu katagori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50% (lima puluh persen) dan jasa medik operator (spesialis).
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari jasa medik operator (Spesialis).
- (7) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa medik pada jam kerja efektif.
- (8) Rincian besaran tarif Pelayanan Persalinan per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan persalinan paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

### BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

#### Pasal 17

- (1) Komponen tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

### BAB XIV TARIF PELAYANAN *HOME CARE*

#### Pasal 18

- (1) Komponen tarif Pelayanan *Home Care*, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan *Home Care* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 75% (tujuh puluh lima persen).

BAB XV  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN UMRAH

Pasal 19

- (1) Komponen tarif Pelayanan Kesehatan Umrah, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan Kesehatan Umrah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

BAB XVI  
TARIF PELAYANAN KHUSUS POLIKLINIK KARYAWAN

Pasal 20

- (1) Komponen tarif Pelayanan Khusus Poliklinik Karyawan, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif khusus Poliklinik Karyawan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku khusus bagi Peserta Penerima Bantuan BPJS, kecuali bagi karyawan BLUD non PNS/ASN yang belum menjadi peserta BPJS wajib membayar sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 30% (tiga puluh persen).

BAB XVII  
TARIF PELAYANAN *ONE DAY CARE* ASTER  
DAN RAWAT INAP PAVILIUN ASTER

Pasal 21

- (1) Tarif Pelayanan *One Day Care*, adalah meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. biaya obat-obatan dan BAKHP.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan *One Day Care* dan/atau Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

BAB XVIII  
TARIF PESERTA BPJS DAN KERJASAMA LEMBAGA/PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Bagipeserta asuransi kesehatan (BPJS) baik penerima bantuan atau yang tidak penerima bantuan berhak memperoleh perawatan di kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif peserta BPJS yang menerima bantuan, berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Tarif dari peserta BPJS Non Penerima Bantuan (PNS/TNI/POLRI) yang tidak sesuai atau lebih rendah dari tarif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan biaya tambahan/selisih dari ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada peserta langsung atau BPJS.
- (4) Pesertaasuransikesehatan lainnya atau jaminan perusahaan swastayang bekerja samaberhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati minimal kelas perawatan adalah Kelas I, bagi yang diRawat Inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanyaharusditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (5) Bagi semua pasien peserta asuransi kesehatan swasta termasuk perusahaan/pihak ketiga, yang tidak melakukan pembayaran secara tunai dikenakan biaya tambahan10% (sepuluh persen) dari total biaya pelayanan keseluruhan termasuk biaya obat dengan batas waktu pembayaran paling banyak26(dua puluh enam) hari pasca perawatan.

BAB XIX  
TARIF LAYANAN HUKUM RUMAH SAKIT

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan bidang hukum dan Informasi yang dikenakan tarif,meliputi:
  - a. konsultasi hukum perumah sakitan dari Instansi luar, tidak berlaku untuk internalRSUD Ulin Banjarmasin;
  - b. memberikan Legal Opinion atas permintaan dari Instansi luar, tidak berlaku untuk internal RSUD Ulin Banjarmasin;
  - c. nara sumber seminar hukum kesehatan/hukumrumah sakit dan/atau hukum kedokteran, tidak berlaku pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan diinternal RSUD Ulin Banjarmasin;
  - d. membuat draft perjanjian kerjasama pendidikan dan pelayanan;
  - e. pendampingan hukummulai proses Pulbaket sampai dengan proses penyelidikan berakhir, tidak berlaku pada proses tahap penyelidikan;
  - f. memberikan keterangan/saksi ahli hukum kesehatan, berlaku juga untuk ahli Forensik;
  - g. bimbingan teknis aspek hukum PPK-BLUD bagi Instansi luar, tidak berlaku untuk internal RSUD Ulin Banjarmasin, tidak termasuk akomodasi;
  - h. mediasi sengketa medik/kelalaian tenaga kesehatan meliputi pra sampai dengan post mediasi selesai; dan
  - i. sewa ruang mediasi sekali pemakaian.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tarifpelayananbidang hukum dan informasi, meliputi:
  - a. jasa sarana,dan

- b. jasa pelayanan.
- (4) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 80% (delapan puluh persen).
- (5) Pengembalian hak dari prosentasi jasa pelayanan kepada pelaksana kegiatan paling sedikit diberikan 80% (delapan puluh persen) menjadi hak pelaksana.

BAB XX  
TARIF PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan bidang Pendidikan dan Penelitian (Diklit) yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. sewa lahan/tempat praktik (jasa sarana);
  - b. bimbingan CI (Klinikal Instruktur) oleh dokter, perawat/bidan atau tenaga kesehatan lainnya (jasa pelayanan);
  - c. penelitian;
  - d. pengenalan/orientasi lingkungan;
  - e. magang; dan
  - f. kursus/pelatihan dan/atau bimbingan khusus lainnya.
- (2) Tarif pelayanan bidang Diklit, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan (CI).
- (3) Tarif Diklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada semua mahasiswa/lembaga yang menggunakan rumah sakit sebagai lahan praktik yang meliputi program pendidikan dokter, keperawatan, kebidanan, farmasi, analisis dan atau profesi lainnya.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 80% (delapan puluh persen).
- (6) Pengembalian hak dari prosentasi jasa pelayanan kepada pelaksana kegiatan paling sedikit diberikan 80% (delapan puluh persen) menjadi hak pelaksana.

BAB XXI  
TARIF PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL

Pasal 25

- (1) Pelayanan Forensik dan Mediko Legal, meliputi:
  - a. pemeriksaan *visum et repertum*;
  - b. keterangan ahli hukum kesehatan; dan
  - c. bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun yang sudah meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Forensik dan Mediko Legal, terdiri atas:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.

- (4) Rincian besaran tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tarif pengembangan pelayanan mediko legal lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

BAB XXII  
TARIF PELAYANAN JENAZAH

Pasal 26

- (1) Pelayanan Jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

BAB XXIII  
TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 27

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi pelayanan Patologi Klinik, Patologi Anatomi, pelayanan Radiodiagnostik, pelayanan Radiotherapidan pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. BAKHP.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).
- (4) Macam dan jenis pelayanan penunjang yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, selanjutnya tetap akan diatur dengan Peraturan Gubernur, kecuali dalam keadaan tertentu untuk sementara waktu dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

BAB XXIV  
PELAYANAN FARMASI DAN GIZI

Pasal 28

- (1) Instalasi Farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien umum dan BPJS serta

untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan dengan sistem satu pintu.

- (2) Pelayanan farmasi satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan farmasi yang menjadi kebutuhan pasien hanya disediakan oleh rumah sakit, tidak dibenarkan mengambil/membeli pada instansi lainnya, kecuali dalam keadaan mendesak (persediaan kosong dengan kebutuhan pasien emergensi).
- (3) Instalasi Farmasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi RSUD Ulin Banjarmasin ditetapkan oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotik luar.
- (5) Komponen tarif Pelayanan Farmasi, terdiri atas:
  - a. bahan dan jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan Farmasi adalah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari profit margin.

#### Pasal 29

- (1) Instalasi Gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD Ulin Banjarmasin.
- (2) Instalasi Gizi bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi ditetapkan oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif dan efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi, terdiri atas:
  - a. bahan dan jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Instalasi Gizi adalah paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari *profit margin*.

### BAB XXV TARIF PELAYANAN *CHATETERISASI* JANTUNG

#### Pasal 30

- (1) Komponen tarif Pelayanan *Chateterisasi* Jantung, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan *Chateterisasi* Jantung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

#### BAB XXVI

## TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

### Pasal 31

- (1) Tarif Pelayanan Hemodialisa meliputi peserta BPJS dan pasien umum.
- (2) Komponen tarif pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan hemodialisa bagi pasien umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian besaran tarif pelayanan hemodialisa bagi pasien peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 30%. (tiga puluh persen).

## BAB XXVII

### TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF

#### Pasal 32

- (1) Besaran paket tarif pelayanan khusus rawat intensif ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan tingkat ketergantungan pasien dengan tidak membedakan kelas perawatan.
- (2) Komponen tarif pelayanan khusus rawat intensif non kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Rincian besaran paket tarif pelayanan non kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

## BAB XXVIII

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF

#### Pasal 33

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib Tarif (pasien miskin, pasien terlantar, dan pasien khusus) dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit, Gubernur dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

## BAB XXIX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD Ulin Banjarmasin dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD Ulin Banjarmasin berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Setiap jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar Instalasi Pemulasaraan jenazah.
- (4) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

### Pasal 35

Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah sama dengan tarif yang berlaku umum.

## BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 094 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun diwajibkan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN2019NOMOR 3